



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandri Saputra Bin Suresman
2. Tempat lahir : Bakung Udik
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/6 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bakung Udik RT 02, RW 01,  
Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang  
Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sandri Saputra Bin Suresman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRI SAPUTRA Bin SURESMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat"* yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 44 (empat Puluh Empat) Batang Besi Bracing Dan Anti Climbing Tower Sutt
- 98 (sembilan Puluh Delapan) Pasang Baut Dan Mur Tower Sutt

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng melalui SAKSI RIZKI KURNIAWAN Bin SULAIMAN (Alm)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Zr Trondol Tanpa Nopol Dan Noka Dan Nosin Telah Dihapus

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 2 (dua) Buah Kunci Ring No 16 Dan 19
- 2 (dua) Buah Kunci Pas No 22 Dan 16

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa SANDRI SAPUTRA Bin SURESMAN bersama-sama dengan sdr. SANUSI (DPO) pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 02:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Tower SUTT yang berada di dalam areal Perkebunan PT. SIL, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di MESS PT. SIL KM 22, Kecamatan Gedung Meneng diajak oleh sdr. SANUSI (DPO) pergi ke Menggala untuk main ke rumah saudara dari sdr. SANUSI (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) mengendarai Sepeda Motor Merek Yamaha Vega ZR trondol tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka, dan Nomor Mesin telah dihapus, dalam perjalanan sdr. SANUSI (DPO) dan Terdakwa memiliki niat untuk mencuri Besi dan Baut pada Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) menuju SUTT Seputih Banyak Menggala yang berada diarah jembatan kembar perbatasan Menggala dengan Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian sesampainya di lokasi tersebut tepatnya dibawah Tower SUTT Seputih Banyak Menggala sdr. SANUSI (DPO) mengeluarkan Kunci Pas ukuran 17-19, 16-17 dan kunci



Ring Ukuran 20-22, 22. Kemudian Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) membagi peran dimana Terdakwa tetap berada dibawah tower SUTT dan bertugas untuk mengambil besi dan baut yang dijatuhkan oleh sdr. SANUSI (DPO) dan memasukkannya kedalam karung dan, sedangkan sdr. SANUSI (DPO) yang bertugas memanjat tower SUTT dan kemudian melepas Besi dan Baut Tower SUTT tersebut menggunakan Kunci Pas dan Kunci Ring yang telah disiapkan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) berhasil mengambil 44 (empat puluh empat) batang besi bracing dan anti climbing Tower SUTT, 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT. Setelah dirasa cukup serta Besi dan baut telah terkumpul kemudian Terdakwa menaikkan Besi dan Baut yang berasal dari Tower SUTT Seputih Banyak Menggala tersebut keatas motor dan sdr. SANUSI (DPO) kemudian turun. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) pergi meninggalkan Tower SUTT Seputih Banyak Menggala tersebut menaiki sepeda motor beserta besi dan baut yang telah dicuri tersebut. Sesampainya di jembatan kayu penyebrangan yang berada di jalan trobosan, motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) masuk kedalam galian, selanjutnya Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) memutuskan beristirahat. Beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi SANDRA Bin SENEN dan Saksi JULI AFRIZAL yang merupakan karyawan pada PT. HALEYORA saat sedang melakukan patroli sedangkan sdr. SANUSI (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dibawa kepihak yang berwenang untuk diproses.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SANUSI (DPO) mengakibatkan PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng mengalami kerugian sebesar + Rp.45.100.000,- (Empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Surat PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG TEGINENENG Nomor 0237/TRS.01.03/F24010300/2022 perihal Penyampaian Kerugian Materiil Akibat Pencurian Besi Siku Pht. 150 Kv Seputih Banyak Menggala T-160 Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SANDRI SAPUTRA Bin SURESMAN bersama-sama dengan sdr. SANUSI (DPO) pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 02:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2022 bertempat di Tower SUTT yang berada di dalam areal Perkebunan PT. SIL, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di MESS PT. SIL KM 22, Kecamatan Gedung Meneng diajak oleh sdr. SANUSI (DPO) pergi ke Menggala untuk main ke rumah saudara dari sdr. SANUSI (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) mengendarai Sepeda Motor Merek Yamaha Vega ZR trondol tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka, dan Nomor Mesin telah dihapus, dalam perjalanan sdr. SANUSI (DPO) dan Terdakwa memiliki niat untuk mencuri Besi dan Baut pada Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) menuju SUTT Seputih Banyak Menggala yang berada diarah jembatan kembar perbatasan Menggala dengan Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian sesampainya di lokasi tersebut tepatnya dibawah Tower SUTT Seputih Banyak Menggala sdr. SANUSI (DPO) mengeluarkan Kunci Pas ukuran 17-19, 16-17 dan kunci Ring Ukuran 20-22, 22. Kemudian Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) membagi peran dimana Terdakwa tetap berada dibawah tower SUTT dan bertugas untuk mengambil besi dan baut yang dilepas oleh sdr. SANUSI (DPO) dan memasukkannya kedalam karung, sedangkan sdr. SANUSI (DPO) yang bertugas melepas baut dan besi pada tower SUTT tersebut menggunakan Kunci Pas dan Kunci Ring yang telah disiapkan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) berhasil mengambil 44 (empat puluh empat) batang besi bracing dan anti climbing Tower SUTT, 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT. Setelah dirasa cukup serta Besi dan baut telah terkumpul kemudian Terdakwa menaikkan Besi dan Baut yang berasal dari Tower SUTT Seputih Banyak Menggala tersebut keatas motor dan sdr. SANUSI (DPO) kemudian turun. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) pergi meninggalkan Tower

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





SUTT Seputih Banyak Menggala tersebut menaiki sepeda motor beserta besi dan baut yang telah dicuri tersebut. Sesampainya di jembatan kayu penyebrangan yang berada di jalan trobosan, motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) masuk kedalam galian, selanjutnya Terdakwa dan sdr. SANUSI (DPO) memutuskan beristirahat. Beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi SANDRA Bin SENEN dan Saksi JULI AFRIZAL yang merupakan karyawan pada PT. HALEYORA saat sedang melakukan patroli sedangkan sdr. SANUSI (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dibawa kepihak yang berwenang untuk diproses.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SANUSI (DPO) mengakibatkan PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng mengalami kerugian sebesar + Rp.45.100.000,- (Empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Surat PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG TEGINENENG Nomor 0237/TRS.01.03/F24010300/2022 perihal Penyampaian Kerugian Materiil Akibat Pencurian Besi Siku Pht. 150 Kv Seputih Banyak Menggala T-160 Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rizki Kurniawan, A.Md. Bin Sulaiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 November 2022 dari Pemberi Kuasa Saksi M. GANY SAPUTRA kepada Penerima Kuasa Saksi RIZKI KURNIAWAN untuk mewakili atau berindak untuk pembuatan laporan kepolisian atas pencurian berupa perlengkapan Tower SUTT 150Kv Seputih Banyak- Menggala T.160
- Bahwa saksi bekerja di PT. Haleyora anak perusahaan PT. PLN Persero sudah 4 (empat) tahun sejak tahun 2018, jabatan saksi saat ini Koordinator OPGI (Operator Gardu Induk) dan PGP (Petigas Ground Patrol) dan untuk wilayah kerja di seluruh tower SUTT yang berada dilampung
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya Pencurian dengan Pemberatan di Tower SUTT 150 Menggala – Seputih Banyak nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 yang berada di Jalan Lintas Asia Bawang Latak Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dari Laporan Saksi SANDRA bin SENEN yang menghubungi saksi melalui handphone dan pelaku beserta barang bukti telah diamankan bersama anggota Polsek Menggala;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 06.30 wib, saksi mendapat telepon dari Saksi SANDRA bin SENEN sedang melaksanakan pengecekan tower SUTT 160 yang terletak di jalinpatim jembatan kembar Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, pada saat itu Saksi SANDRA bin SENEN yang sedang berpatroli menemukan 1 (satu) buah karung yang berisikan mur dan baut dan Saksi SANDRA bin SENEN mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik tower SUTT, mengetahui hal tersebut lalu Saksi SANDRA bin SENEN melihat 2 (dua) orang yang sedang berada pinggir siring pembatas perkebunan PT SIL. Kemudian Saksi SANDRA bin SENEN menghubungi Saksi JULI AFRIZAL Bin BANDARSYAH MACAK (Alm) untuk meminta bantuan menangkap 2 (dua) orang yang pada saat itu diduga telah mengambil baut-batu dari menara SUTT dan setelah Saksi JULI AFRIZAL Bin BANDARSYAH MACAK (Alm) datang lalu Saksi SANDRA Bin SENEN dan Saksi JULI AFRIZAL Bin BANDARSYAH MACAK (Alm) melakukan pengamanan terhadap Terdakwa SANDRI SAPUTRA Bin SURESMAN sedangkan yang satu lagi yang bernama Sdr. SANUSI (DPO) berhasil kabur, kemudian Saksi SANDRA Bin SENEN dan Saksi JULI AFRIZAL Bin BANDARSYAH MACAK (Alm) langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Menggala, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi datang ke Polsek Menggala;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. SANUSI yakni 38 (tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6 (enam) batang besi anti Climbing Tower SUTT, dan 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT yang menurut saksi dilepas menggunakan 2 (dua) buah kunci ring no 16 dan 19 2 (dua) buah kunci pas no 22 dan 16;

- Bahwa yang menaungi atau membawahi aset-aset kepemilikan tower PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng dan memiliki rincian kerugian alat-alat tower SUTT yang dicuri tersebut atas nama M. GANY SAPUTRA selaku manager ULTG Tegineneng;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT tidak dapat dipasang/ digunakan kembali dikarenakan sebelumnya baut dan mur tersebut dilas sebelum diambil oleh Terdakwa dan Sdr. SANUSI (DPO) sedangkan 38 (tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6 (enam) batang besi anti Climbing Tower SUTT masih dapat digunakan kembali;
- Bahwa untuk bisa sampai mengambil besi Bracing Tower SUTT, besi anti Climbing Tower SUTT, dan baut dan mur Tower SUTT harus memanjat Tower SUTT dan harus merusak las pada baut dan mur Tower SUTT;
- Bahwa berdasarkan laporan dari tim PGP ( Petugas Ground Patrol ) sudah 20 kali kejadian pencurian besi bresing dan mur di tower 160 s/d 233 sejak tahun November 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Sandra Bin Senen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Ground Patrol di PT HALEYORA POWER sejak bulan Oktober tahun 2019 sebagai karyawan kontrak dan diangkat menjadi karyawan tetap pada tanggal 31 Maret 2022, tugas saksi sebagai petugas Ground Patrol yaitu mengecek kondisi tower SUTT 150 Menggala – Seputih Banyak apakah ada gangguan atau trouble baik dari iklim, tumbuhan dan manusia, untuk wilayah kerja saksi selaku Petugas Ground Patrol yaitu di tower SUTT 150 Menggala – seputih no 161 s/d 192 yang masuk ke wilayah kecamatan menggala kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi berangkat dari rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan 4 LK Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala menuju Titik Tower SUTT 150 Kv Menggala – Seputih banyak nomor 161 yang melewati jalan jalan trobosan trobosan menuju areal PT SIL dari badan jalan Lintas Pantai Timur yang tidak jauh dari Tower SUTT nomor 160 yang berada di Jalan Lintas Asia Bawang Latak Kelurahan Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di jembatan kayu penyebrangan jalan trobosan tersebut saksi menemukan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Sdr. SANUSI (DPO) sedang duduk karena sepeda motornya Merk Yamaha

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mgl





Vega ZR trondol tanpa Nopol sudah terjatuh di dalam galian pembatas antara lahan PT SIL dengan badan jalan, Saksi sempat di bantu untuk menyeberang keareal PT SIL , setelah di areal PT SIL Saksi melihat ada karung beras ukuran yang didalamnya terlihat ada baut dan mur yang saksi kenali bahwa baut dan mur tersebut merupakan bagian dari tower SUTT, kemudian saksi melanjutkan perjalanan kearah perumahan KM 08 PT SIL, sekitar 100 meter dan setelah saksi merasa tidak terlihat oleh kedua pelaku, Saksi menghubungi Saksi JULI AFRIZAL Bin BANDARSYAH MACAK (Alm) untuk datang ke tower SUTT 150 Kv Menggala – Seputih Banyak no 160 karena ada diduga ada pelaku pencurian besi bracing dan baut serta mur disana. Setelah saksi melihat mobil Saksi JULI AFRIZAL Bin BANDARSYAH MACAK (Alm) datang, saksi langsung mendekat ke jembatan penyeberangan tersebut dan menangkap Terdakwa SANDRI SAPUTRA sedangkan Sdr. SANUSI (DPO) berhasil kabur kearah areal PT SIL, kemudian pelaku beserta Barang bukti yaitu Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, Besi bracing, mur dan baut serta kunci – kunci kami serahkan ke Polsek Menggala

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. SANUSI yakni 38 (tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6 (enam) batang besi anti Climbing Tower SUTT, dan 98 (Sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT yang menurut saksi dilepas menggunakan 2 (dua) buah kunci Ring no 16 dan 19 2 (dua) buah kunci pas no 22 dan 16
- Bahwa untuk bisa sampai mengambil besi Bracing Tower SUTT, besi anti Climbing Tower SUTT, dan baut dan mur Tower SUTT harus memanjat Tower SUTT dan harus merusak las pada baut dan mur Tower SUTT
- Bahwa yang menaungi atau membawahi aset - aset kepemilikan tower PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng dan memiliki rincian kerugian alat – alat tower SUTT yang dicuri tersebut atas nama M. GANY SAPUTRA selaku manager ULTG Tegineneng
- Bahwa berdasarkan laporan dari tim PGP ( Petugas Ground Patrol ) sudah 20 kali kejadian pencurian besi bresing dan mur di tower 160 s/d 233 sejak tahun November 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



**3. Juli Afrizal Bin Bandarsyah Macak (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Ground Patrol di PT HALEYORA POWER sejak bulan Oktober tahun 2019 sebagai karyawan kontrak dan diangkat menjadi karyawan tetap pada tanggal 22 Maret 2022, tugas saksi sebagai petugas Ground Patrol yaitu mengecek kondisi tower SUTT 150 Menggala – seputih banyak apakah ada gangguan atau trouble baik dari iklim, tumbuhan dan manusia, untuk wilayah kerja saksi selaku Petugas Ground Patrol yaitu di tower SUTT 150 Kv Menggala – seputih no 193 s/d 224 yang masuk ke wilayah kecamatan menggala kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.58 wib, saksi di hubungi melalui handphone oleh Saksi SANDRA Bin SENEN bahwa di jembatan kayu penyebrangan jalan trobosan antara badan jalan Lintas Pantai Timur menuju areal lahan PT SIL telah di temukan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk karena sepeda motornya Merk Yamaha Vega ZR trondol tanpa Nopol sudah terjatuh di dalam galian pembatas antara lahan PT SIL dengan badan jalan, yang membawa karung beras ukuran 10 Kg yang didalamnya terlihat ada baut dan mur yang merupakan bagian dari tower SUTT, mendengar informasi tersebut kemudian saksi berangkat menuju lokasi tersebut menggunakan mobil patroli, kemudian saksi langsung mendekat ke jembatan penyeberangan tersebut dari arah badan jalan lintas pantai timur dan Saksi SANDRA Bin SENEN dari arah areal PT SIL, sehingga posisinya kami mengepung Terdakwa dan Sdr. SANUSI tersebut namun yang berhasil ditangkap oleh Saksi SANDRA Bin SENEN ialah Terdakwa sedangkan Sdr. SANUSI berhasil kabur kearah areal PT SIL, kemudian Terdakwa beserta Barang bukti yaitu Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, Besi bracing, anti climbing, mur dan baut serta kunci – kunci kami serahkan ke Polsek Menggala
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. SANUSI yakni 38 (Tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6 (enam) batang besi anti Climbing Tower SUTT, dan 98 (Sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT yang menurut saksi dilepas menggunakan 2 (dua) buah kunci Ring no 16 dan 19 2 (dua) buah kunci pas no 22 dan 16



- Bahwa saksi menerangkan untuk bisa sampai mengambil besi Bracing Tower SUTT, besi anti Climbing Tower SUTT, dan baut dan mur Tower SUTT harus memanjat Tower SUTT dan harus merusak las pada baut dan mur Tower SUTT
- Bahwa yang menaungi atau membawahi aset - aset kepemilikan tower PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng dan memiliki rincian kerugian alat – alat tower SUTT yang dicuri tersebut atas nama M. GANY SAPUTRA selaku manager ULTG Tegineneng
- Bahwa berdasarkan laporan dari tim PGP ( Petugas Ground Patrol ) sudah 20 kali kejadian pencurian besi bresing dan mur di tower 160 s/d 233 sejak tahun November 2019

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. M. Gany Saputra Bin Suresman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di PT PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng memiliki jabatan sebagai Manager dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membawahi kegiatan menjaga keandalan system, pemeliharaan gardu induk dan transmisi ( SUTT ) dan untuk wilayah kerja saksi dan ULTG Tegineneng yaitu membawahi 9 ( sembilan ) Gardu Induk yaitu GI Dipasena, GI Dente Teladas, GI Seputih Banyak, GI Metro, GI Tegineneng, GI Adijaya, GI Natar , GI Sribawono dan GI Langkapura berikut dengan jalur transmisi atau SUTT
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Saksi RIZKI KURNIAWAN Bin SULAIMAN (Alm) untuk memasukan laporan ke Polsek Menggala terkait adanya Tindak Pidana Pencurian besi bracing dan anti climbing di tower SUTT 150 Kv Seputih Banyak – Menggala T.160
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadinya Pencurian di Tower SUTT 150 Kv Menggala – Seputih Banyak nomor T.160 yang berada di Jalan Lintas Asia Bawang Latak Kelurahan Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dari Saksi RIZKI KURNIAWAN Bin SULAIMAN (Alm) selaku Koordinator OPGI dan PGP PT Haleyora Power yang menghubungi saksi melalui handphone dan memberikan informasi jika Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Menggala, kemudian saksi membuat surat kuasa kepada Saksi RIZKI KURNIAWAN Bin SULAIMAN (Alm) untuk membuat laporan di Polsek Menggala untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. SANUSI yakni 38 (Tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6 (enam) batang besi anti Climbing Tower SUTT, dan 98 (Sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT dan barang-barang tersebut merupakan milik PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng
- Bahwa untuk bisa sampai mengambil besi Bracing Tower SUTT, besi anti Climbing Tower SUTT, dan baut dan mur Tower SUTT harus memanjat Tower SUTT dan harus merusak las pada baut dan mur Tower SUTT
- Bawa berdasarkan Surat PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG TEGINENENG Nomor 0237/TRS.01.03/F24010300/2022 perihal Penyampaian Kerugian Materiil Akibat Pencurian Besi Siku Pht. 150 Kv Seputih Banyak – Menggala T-160, Perbuatan Terdakwa dan Sdr. SANUSI yang mengambil 38 (Tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6 (enam) batang besi anti Climbing Tower SUTT, dan 98 (Sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT mengakibatkan PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng mengalami kerugian sebesar ± Rp.45.100.000,- (Empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincian:
  - Besi siku ( Bracing ) sebanyak 38 ( empat puluh empat ) batang dengan harga perkg ± Rp 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ) dan berat 1 ( satu ) batangnya seberat 10 Kg dengan total berat 380 kg x 60.000,- dengan total Rp 22.800.000,- ( dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ).
  - Besi anti climbing sebanyak 6 ( enam ) batang dengan harga perkg ± Rp 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ) dan berat 1 ( satu ) batangnya seberat 30 Kg dengan total berat 180 kg x 60.000,- dengan total Rp 10.800.000,- ( sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah ).
  - Baut dan mur jumlah 98 pasang perkiraan 50 Kg x Rp 30.000 ( tiga puluh ribu rupiah ) dengan total harga Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).--
  - Biaya transfortasi pengiriman barang dari ULTG Tegineneng ke Menggala sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah )
  - Biaya jasa pemasangan besi tower SUTT 150 Kv Seputih Banyak – Menggala sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah )

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mgl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sanusi (DPO) telah mengambil tanpa izin besi dan baut SUTT Seputih Banyak – Menggala pada hari Senin Tanggal 14 November 2022 sekira jam 02.30 wib di tower SUTT yang berada didalam areal perkebunan PT SIL Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa dan Sanusi (DPO) berhasil mengambil 38 (tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6 (enam) batang besi anti Climbing Tower SUTT, dan 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT Milik PT.PLN Persero;
- Bahwa peran dari Sdr. SANUSI (DPO) memanjat Tower SUTT sedangkan peran Terdakwa yaitu mengumpulkan besi, baut dan mur yang dilepas dan dijatuhkan oleh Sdr. SANUSI (DPO) dari atas Tower SUTT;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 pukul 22.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. SANUSI (DPO) menggunakan Sepeda motor Merk YAMAHA VEGA ZR warna hitam trondol tanpa Nopol diajak mengarah Ke Menggala, pada saat diperjalanan Sdr. SANUSI (DPO) mengajak Terdakwa untuk ketempat saudara dari Sdr. SANUSI (DPO), pada saat di melalui jalan tembusan di belakang Pabrik PT SIL yang keluar kearah Jalan lintas Pantai Timur, sesampainya di jalan lintas, kemudian Terdakwa bertanya “Kenapa ke arah sini bukannya ke Menggala” dan dijawab Sdr. SANUSI (DPO) “Ikuti saja kita akan mengambil besi tower SUTT kalau kamu tidak mau, saya turunkan dan saya tinggalkan disini”, Terdakwa kemudian menyetujui rencana Sdr. SANUSI (DPO) untuk mencuri BESI dan BAUT SUTT Seputih Banyak – Menggala yang berada di arah Jembatan Kembar perbatasan Menggala dengan Kabupaten Lampung Tengah. Sesampai di lokasi di bawah tower SUTT Seputih Banyak – Menggala tersebut Sdr. SANUSI (DPO) mengeluarkan KUNCI PAS ukuran 17-19, 16-17 dan KUNCI RING ukuran 20-22, 22, kemudian Terdakwa dan Sdr. SANUSI (DPO) membagi peran di mana Sdr. SANUSI (DPO) berugas memanjat tower SUTT dan langsung membongkar BAUT DAN BESI sedangkan Terdakwa menyambut dari bawah dan mengumpulkan BAUT Dan BESI yang dijatuhkan oleh Sdr. SANUSI, setelah itu Terdakwa langsung menaikan besi-besi tersebut





keatas kendaraan YAMAHA VEGA ZR dan memasukkan baut-bautnya ke dalam sebuah karung setelah selesai Terdakwa dan Sdr. SANUSI (DPO) langsung pergi dari lokasi tersebut. Pada saat di jalan kendaraan YAMAHA VEGA ZR yang Terdakwa dan Sdr. SANUSI (DPO) kendaraai terjatuh masuk kedalam galian antara areal perusahaan dengan badan jalan lintas pantai timur, dikarenakan kendaraan YAMAHA VEGA ZR tersebut tidak bisa hidup maka Terdakwa dan Sdr. SANUSI (DPO) beristirahat. Lalu Sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang karyawan penjaga Tower SUTT Seputih Banyak – Menggala sedangkan Sdr. SANUSI (DPO) berhasil kabur, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Menggala;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil besi dan baut adalah kunci pas ukuran 17-19, 16-17 dan kunci ring ukuran 20-22, 22 merupakan milik Sdr. SANUSI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. SANUSI (DPO) sudah sekitar 3 (tiga) kali mengambil BAUT DAN BESI Tower SUTT milik PT. PLN Persero, sedangkan Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui 38 (tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6 (enam) batang besi anti Climbing Tower SUTT, dan 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT Milik PT.PLN Persero akan dijual oleh Sdr. SANUSI (DPO) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa belum tahu akan diberikan bagian berapa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr trondol tanpa nopol dan noka dan nosin telah dihapus
- 44 (empat Puluh Empat) batang besi bracing dan anti climbing tower SUTT
- 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur tower SUTT
- 2 (dua) buah kunci ring no 16 dan 19
- 2 (dua) buah kunci pas no 22 dan 16

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sanusi (DPO) telah mengambil tanpa izin besi dan baut SUTT Seputih Banyak – Menggala pada hari Senin Tanggal 14 November 2022 sekira jam 02.30 wib di tower SUTT yang berada didalam areal perkebunan PT SIL Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa dan Sanusi (DPO) berhasil mengambil 38 (tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6 (enam) batang besi anti Climbing Tower SUTT, dan 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT Milik PT.PLN Persero;
- Bahwa peran dari Sdr. SANUSI (DPO) memanjat Tower SUTT sedangkan peran Terdakwa yaitu mengumpulkan besi, baut dan mur yang dilepas dan dijatuhkan oleh Sdr. SANUSI (DPO) dari atas Tower SUTT;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil besi dan baut adalah kunci pas ukuran 17-19, 16-17 dan kunci ring ukuran 20-22, 22;
- Bawa berdasarkan Surat PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG TEGINENENG Nomor 0237/TRS.01.03/F24010300/2022 perihal Penyampaian Kerugian Materiil Akibat Pencurian Besi Siku Pht. 150 Kv Seputih Banyak – Menggala T-160, Perbuatan Terdakwa dan Sdr. SANUSI yang mengambil 38 (Tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6 ( enam ) batang besi anti Climbing Tower SUTT, dan 98 (Sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT mengakibatkan PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng mengalami kerugian sebesar ± Rp.45.100.000,- (Empat puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa merujuk pada setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Sandri Saputra Bin Suresman** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasannya. Perbuatan



mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sanusi (DPO) telah mengambil tanpa izin besi dan baut SUTT Seputih Banyak – Menggala pada hari Senin Tanggal 14 November 2022 sekira jam 02.30 wib di tower SUTT yang berada didalam areal perkebunan PT SIL Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sanusi (DPO) berhasil mengambil 38 (tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6



(enam) batang besi anti Climbing Tower SUTT, dan 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT Milik PT.PLN Persero;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan menurut Criminal WetBoek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sebagaimana dikutip Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana





Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sanusi (DPO) telah mengambil tanpa izin besi dan baut SUTT Seputih Banyak – Menggala pada hari Senin Tanggal 14 November 2022 sekira jam 02.30 wib di tower SUTT yang berada didalam areal perkebunan PT SIL Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sanusi (DPO) berhasil mengambil 38 (tiga puluh delapan) batang besi Bracing Tower SUTT, 6 (enam) batang besi anti Climbing Tower SUTT, dan 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur Tower SUTT Milik PT.PLN Persero;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil besi dan baut adalah kunci pas ukuran 17-19, 16-17 dan kunci ring ukuran 20-22, 22; dan peran dari Sdr. SANUSI (DPO) memanjat Tower SUTT sedangkan peran Terdakwa yaitu mengumpulkan besi, baut dan mur yang dilepas dan dijatuhkan oleh Sdr. SANUSI (DPO) dari atas Tower SUTT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sanusi (DPO) mengakibatkan PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng mengalami kerugian sebesar ± Rp.45.100.000,- (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng dan mengakibatkan kerugian bagi PT. PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa kronologi perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sanusi (DPO) tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 pukul 22.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. SANUSI (DPO) menggunakan Sepeda motor Merk YAMAHA VEGA ZR warna hitam trondol tanpa Nopol diajak mengarah Ke Menggala, pada saat diperjalanan Sdr. SANUSI (DPO) mengajak Terdakwa untuk ketempat saudara dari Sdr. SANUSI DPO, pada saat di melalui jalan tembusan di belakang Pabrik PT SIL yang keluar kearah Jalan lintas Pantai Timur, sesampainya di jalan lintas, kemudian Terdakwa bertanya “Kenapa ke arah sini bukannya ke Menggala” dan dijawab Sdr. SANUSI (DPO) “Ikuti saja kita akan mengambil besi tower SUTT kalau kamu tidak mau, saya turunkan dan saya tinggalkan disini”, Terdakwa kemudian menyetujui rencana Sdr. SANUSI (DPO) untuk mencuri BESI dan BAUT SUTT Seputih Banyak – Menggala yang berada di arah Jembatan Kembar perbatasan Menggala dengan Kabupaten Lampung Tengah. Sesampai di lokasi di bawah tower SUTT Seputih Banyak – Menggala tersebut Sdr. SANUSI (DPO) mengeluarkan KUNCI PAS ukuran 17-19, 16-17 dan KUNCI RING ukuran 20-22, 22, kemudian Terdakwa dan Sdr. SANUSI (DPO) membagi peran di mana Sdr. SANUSI (DPO) berugas memanjat tower SUTT dan langsung membongkar BAUT DAN BESI sedangkan Terdakwa menyambut dari bawah dan mengumpulkan BAUT Dan BESI yang dijatuhkan oleh Sdr. SANUSI, setelah itu Terdakwa langsung menaikan besi-besi tersebut keatas kendaraan YAMAHA VEGA ZR dan memasukkan baut-bautnya ke dalam sebuah karung setelah selesai Terdakwa dan Sdr. SANUSI (DPO) langsung pergi dari lokasi tersebut. Pada saat di jalan kendaraan YAMAHA VEGA ZR yang Terdakwa dan Sdr. SANUSI (DPO) kendaraai terjatuh masuk kedalam galian antara areal perusahaan dengan badan jalan lintas pantai timur, dikarenakan kendaraan YAMAHA VEGA ZR tersebut tidak bisa hidup maka Terdakwa dan Sdr. SANUSI (DPO) beristirahat. Lalu Sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang karyawan penjaga Tower SUTT Seputih Banyak – Menggala sedangkan Sdr. SANUSI (DPO) berhasil kabur, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Menggala;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil besi dan baut adalah kunci pas ukuran 17-19, 16-17 dan kunci ring ukuran 20-22, 22; dan peran dari Sdr. SANUSI (DPO) memanjat Tower SUTT sedangkan peran Terdakwa yaitu mengumpulkan besi, baut dan mur yang dilepas dan dijatuhkan oleh Sdr. SANUSI (DPO) dari atas Tower SUTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti dalam mewujudkan perbuatannya Terdakwa dan Sdr. Sanusi (DPO) memiliki tugas dan peran masing-masing sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata "merusak" adalah menjadikan sesuatu tidak sempurna atau sudah tidak utuh lagi dalam hal lain dapat diartikan menjadikan sesuatu tidak beraturan lagi, sedangkan kata "memotong" diartikan dengan makna memutuskan dengan barang tajam atau memenggal. Kata "memanjat" diartikan menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan untuk bisa sampai mengambil besi Bracing Tower SUTT, besi anti Climbing Tower SUTT, dan baut dan mur Tower SUTT harus memanjat Tower SUTT dan harus merusak las pada baut dan mur Tower SUTT;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan alat yang digunakan untuk mengambil besi dan baut adalah kunci pas ukuran 17-19, 16-17 dan kunci ring ukuran 20-22, 22; dan peran dari Sdr. SANUSI (DPO) memanjat Tower SUTT sedangkan peran Terdakwa yaitu mengumpulkan besi, baut dan mur yang dilepas dan dijatuhkan oleh Sdr. SANUSI (DPO) dari atas Tower SUTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terbukti cara Terdakwa dan Sdr. Sanusi untuk mengambil mur dan baut adalah dengan memanjat dan merusak menggunakan kunci pas sehingga



Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan dakwaan subsidair dan selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memohon keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr trondol tanpa nopol dan noka dan nosin telah dihapus

merupakan barang milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Sdr. Sanusi (DPO) sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 44 (empat Puluh Empat) batang besi bracing dan anti climbing tower SUTT

- 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur tower SUTT merupakan barang milik PT PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga terhadap barang tersebut dikembalikan kepada PT PLN Persero UPT



Tanjung Karang ULTG Tegineneng melalui Saksi Rizki Kurniawan Bin Sulaiman (Alm);

- 2 (dua) buah kunci ring no 16 dan 19
- 2 (dua) buah kunci pas no 22 dan 16

merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sandri Saputra Bin Suresman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 44 (empat puluh empat) batang besi bracing dan anti climbing tower SUTT
- 98 (sembilan puluh delapan) pasang baut dan mur tower SUTT

**Dikembalikan kepada PT PLN Persero UPT Tanjung Karang ULTG Tegineneng melalui Saksi Rizki Kurniawan Bin Sulaiman (Alm);**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr trondol tanpa nopol dan noka dan nosin telah dihapus

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 2 (dua) buah kunci ring no 16 dan 19
- 2 (dua) buah kunci pas no 22 dan 16

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Donny, S.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)